

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

1

RUKUN MENYEMBELIH



Penyembelih
beragama Islam



Binatang yang disembelih
adalah binatang yang
halal, baik zatnya, maupun
cara memperolehnya



Alat Penyembelih
harus tajam



Penyembelihan dilakukan untuk tujuan yang diridai Allah. Jika bertujuan untuk kegiatan kemusyrikan maka hukum daging hewan tersebut menjadi haram, meski hewannya halal dan saat menyembelih membaca kalimat "**bismillahi wallahu akbar**" (dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar)

Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

2

TATA CARA PENYEMBELIHAN

- Binatang yang akan disembelih direbahkan, kakinya diikat, lalu dihadapkan ke sebelah rusuknya yang kiri
- Menghadapkan diri ke arah kiblat, begitu pula binatang yang akan disembelih
- Potonglah urat nadi dan urat kerongkongan hewan yang ada di kiri-kanan leher sampai putus agar lekas mati. Urat kerongkongan ialah saluran makanan. Kedua urat ini harus putus
- Saat menyembelih, membaca:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

"Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar"
- Bagi binatang yang lehernya agak panjang, maka menyembelihnya di pangkal leher sebelah atas
- Bagi binatang yang tidak dapat disembelih lehernya karena liar atau jatuh dalam lubang, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja dari badannya, asal kematiannya itu disebabkan oleh sembelihan bukan karena sebab lain, dengan tidak lupa menyebut nama Allah
- Setelah hewan benar-benar mati, baru boleh dikuliti



Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

3

HAL-HAL YANG MAKRUH DALAM PENYEMBELIHAN KURBAN



Menyembelih sampai
putus lehernya

Menyembelih dengan
alat yang tumpul

Menguliti atau
memotong-motong
hewan kurban
sebelum nyawanya
hilang



Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020


PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

4 JENIS DAN PERSYARATAN HEWAN KURBAN

- Hewan yang dikurbankan sebaiknya hewan yang paling baik, gemuk, sehat, dan tidak cacat, seperti pincang atau buta
- Jika hewan yang sudah diniatkan untuk kurban mengalami kecelakaan sehingga hewan itu cacat, maka hewan tersebut boleh dipakai berkurban
- Perhatikan usia dan keberlakuan hewan kurban berikut:



Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI



5

WAKTU PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN




Waktu penyembelihan hewan kurban adalah setelah shalat Idul Adha (tanggal 10 Dzulhijjah) sampai terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah (hari tasyriq yang terakhir). Jadi, waktunya selama 4 hari, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah



Orang yang menyembelih hewan sebelum Salat Idul Adha, maka sembelihannya dinilai sebagai sedekah biasa, bukan sebagai kurban.

Untuk itu, orang tersebut hendaknya mengulangi menyembelih hewan setelah Salat Idul Adha.



Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

6

SUNNAH SEWAKTU MENYEMBELIH HEWAN KURBAN

- Sewaktu menyembelih hewan kurban, kita disunnahkan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Memakai alat potong yang tajam untuk memudahkan penyembelihan
 - Hewan yang disembelih hendaknya menghadap arah kiblat
 - Memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher agar lekas mati
 - Saat menyembelih, membaca:
بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
"Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar"
- Adapun yang berhak menerima daging kurban adalah seluruh lapisan masyarakat karena hakikatnya mereka miskin dengan daging, tetapi yang harus diutamakan adalah fakir miskin. Selain dibagikan, orang yang berkurban juga boleh mengambil bagiannya (haknya)
- Daging kurban semuanya harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya agar pada hari itu mereka ikut merasa gembira dengan menikmati daging yang jarang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari



Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

7

PRINSIP KESEJAHTERAAN HEWAN

■ Ajaran Islam memerintahkan agar memperlakukan hewan sebagai makhluk ciptaan Allah dengan rasa kasih sayang dan melarang tindakan yang menimbulkan penderitaan hewan

■ Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (WOAH/OIE) merekomendasikan Prinsip Lima kebebasan untuk Kesejahteraan hewan (*The "Five Freedoms" Principle*), yaitu:

1. Bebas dari rasa haus dan lapar (*Freedom from hunger and thirsty*)
2. Bebas dari rasa ketidaknyamanan (*Freedom from discomfort*)
3. Bebas dari rasa sakit dan kesakitan (*Freedom from pain, injury and disease*)
4. Bebas rasa takut dan tertekan (*Freedom from fear and distress*)
5. Bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah (*Freedom from express normal behaviour*)



Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020

PELAKSANAAN PENYEMBELIHAN HEWAN DAN KEHALALAN DAGING KURBAN DALAM SITUASI COVID-19



BIMAS ISLAM
Kementerian Agama RI

8

PELAKSANAAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN

- Tata cara berkurban dan penyembelihan hewan kurban sesuai syariat agama Islam serta menerapkan protokol kesehatan di masa Covid-19, yang ditetapkan oleh pemerintah, meliputi:

- ▶ Jaga jarak fisik (*physical distancing*)
- ▶ Penerapan *Personal Hygiene*
- ▶ Pemeriksaan Kesehatan Awal (*screening*)
- ▶ Penerapan *Hygiene* dan Sanitasi

- Disamping itu juga melakukan pembersihan dan desinfeksi terhadap peralatan sebelum dan setelah digunakan serta selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan *higienis*



Sumber:

SE Sekjen Kemenag RI No. 31/2020